



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 134 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51
. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang
Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih pada Nagari Kamang Mudiak Kecamatan
Kamang Magek untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
. 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
. tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI

KAMANG MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nagari Kamang Mudiak
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KAMANG MUDIAK,

ttd

FITRIATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI KAMANG
MUDIAK KECAMATAN KAMANG MAGEK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI KAMANG MUDIAK KECAMATAN
KAMANG MAGEK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	MARNIATI	P	1	SDN 10 AIA TABIK
2.	MERRY DESTIAWATI	P	2	TK ALHIDAYAH
3.	RATNA AMELIA	P	3	GEDUNG SERBAGUNA JORONG AIA TABIK
4.	MELA SRI MULYANI	P	4	SDN 10 WEDYA JORONG AIA TABIK
5.	JALISMANIAR	P	5	SDN 08 JORONG DURIAN
6.	RINI SUSANTI	P	6	SDN JORONG DURIAN
7.	ELMIDA M	P	7	MDA NUR IMAN AUR JORONG DURIAN
8.	HASNAH AULIA	P	8	HALAMAN RUMAH PAK IRSAN LUBIS PADANG LAWEH JORONG DURIAN
9.	SULVIA MORINA	P	9	RUMAH MURTELIS BATU PUTIAH JORONG DURIAN
10.	YENNI TRISNAWATI	P	10	SDN PADANG KUNYIK
11.	WASNITA	P	11	GEDUNG SERBAGUNA BALAI JORONG PADANG KUNYIK
12.	NIA SEPTIA	P	12	PINCURAN HALAMAN RUMAH TEK MUN JORONG PADANG KUNYIK
13.	ELMA RAHMA	P	13	MTI TARUSAN JORONG HALALANG
14.	ALDA ANGRAINI	P	14	KANTOR WALI JORONG JALALANG
15.	MARINI SANUSI	P	15	SDN RABO JORONG HALALANG
16.	RATNA JUITA	P	16	KANTOR WALI JORONG BABUKIK
17.	DONA ELIZA	P	17	GEDUNG SERBAGUNA SURAU GADANG JORONG BABUKIK
18.	FITRI WULAN SARI	P	18	MDA LERENG JORONG BABUKIK
19.	RITA NOVRIANTI	P	19	LERENG JORONG BABUKIK
20.	SITI INDAH PERMATA SARI	P	20	MDA TAQWA LIMAU KAMBIANG JORONG BABUKIK

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KAMANG MUDIAK,

ttd

FITRIATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON